



**AKIBAT KRIMINALISASI KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN
PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

PRAMUDYA MOZZA SYAHPUTRA

NIM 11000120140323

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Akibat Kriminalisasi Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta
Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

PRAMUDYA MOZZA SYAHPUTRA

NIM 11000120140323

Tugas Akhir dengan Judul di atas telah disahkan

dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Pembimbing II



Bagus Rahmada, S.H., M.H.
NIP 198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN

**Akibat Kriminalisasi Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta
Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

PRAMUDYA MOZZA SYAHPUTRA

NIM 11000120140323

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Anggota Penguji I



Bagus Rahmada, S.H., M.H.
NIP 198704232018071001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP196711191993032002

Anggota Penguji III



Prof. Ro'fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196610171992032001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Mei 2024



Pramudya Mozza Syahputra

NIM 11000120140323

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO

“FIAT VOLUNTAS TUA”

PERSEMPAHAN

Penulisan hukum ini Penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga penyusunan Penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
2. Kedua orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum ini;
3. Dosen pembimbing terhormat, Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. dan Bapak Bagus Rahmada, S.H., M.H. serta Bapak/Ibu Dosen lainnya yang telah membimbing Penulis hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan menuntaskan Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Sahabat, teman, dan semua pihak yang membantu penyusunan Penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan karunia-Nya yang senantiasa selalu menuntun Penulis dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian Penulisan hukum yang berjudul : “**AKIBAT KRIMINALISASI KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**”. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selesainya Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak sehingga pada kesempatan kali ini Penulis dengan segala rasa kerendahan hati dan rasa hormat Penulis mengucapkan terima kasih, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Periode 2015-2024;
3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Bagus Rahmada, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini serta memberikan banyak saran dan motivasi kepada Penulis dalam Penulisan hukum ini;
7. Ibu Prof. Ro'fah Setyowati, S.H, M.H., Ph.D. selaku Dosen Pengaji Penulis yang telah memperdalam ruang pengetahuan dan keilmuan dalam penyusunan Penulisan hukum ini;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah menyalurkan ilmu, saran, dan motivasi selama Penulis menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Pegawai atau Tenaga Kependidikan Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segela bantuannya dalam melayani kebutuhan Penulis selama perkuliahan;
10. Terima kasih kepada kedua orang tua, Faisal Nasution dan Monica Sri Hartati serta keluarga besar atas sumbangsih dukungan dan doa yang diberikan kepada Penulis.
11. Terima kasih kepada segenap sahabat Penulis, Alisa, Ridho, Naufal, Caca, Dhimas, Berliana, Yoka, dan Lintang atas semangat moral dan doa kepada Penulis;

ABSTRAK

Dalam kepailitan tidak sedikit pihak yang terlibat hal itu merupakan konsekuensi dari kepailitan yang bercirikan *collective settlement* atau penyelesaian kolektif antara debitör dan banyak kreditor, termasuk juga kurator sebagai pengurus. Banyaknya kepentingan dalam proses pengurusan dan pemberesan berbanding lurus dengan kompleksitas tugas kurator sehingga menimbulkan kerentanan bagi kurator untuk dikriminalisasi. Permasalahannya dewasa ini adalah bagaimana akibat kriminalisasi kurator terhadap pengurusan dan pemberesan harta debitör pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kurator yang dikriminalisasi akibat pengurusan dan pemberesan harta pailit di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan yuridis normatif mengenai Akibat Kriminalisasi Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perolehan data didapatkan dari studi pustaka dan didukung oleh data wawancara serta dianalisis dengan metode kualitatif. Studi menunjukkan bahwa kriminalisasi kurator memiliki dampak yang menghambat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, yakni membuat kurator tidak dapat bekerja. Selain itu, dalam hal perlindungan hukum bagi kurator, berdasarkan hasil penelitian ditemukan tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur spesifik perlindungan hukum bagi kurator. Namun, sebaliknya perlindungan hukum kurator yang dikriminalisasi telah diakomodir oleh lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta diatur dalam kode etik organisasi profesinya.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Kurator, Pengurusan, Pemberesan, Harta Debitor Pailit

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN PENELITIAN.....	14
D. MANFAAT PENELITIAN	14
E. METODE PENELITIAN	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
G. ORISINALITAS PENELITIAN	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. TINJAUAN UMUM KEPAILITAN	26
1. Definisi Kepailitan dan Pengaturan Kepailitan.....	26

2. Tujuan Kepailitan.....	28
3. Asas Kepailitan	30
4. Pihak-Pihak dalam Kepailitan	33
5. Syarat dan Prosedur Pengajuan Kepailitan.....	36
B. TINJAUAN UMUM KURATOR.....	38
1. Definisi Kurator.....	38
2. Tugas dan Wewenang Kurator.....	40
3. Jenis Kurator	46
4. Pertanggungjawaban Hukum Perdata dan Pidana Kurator	47
5. Perlindungan Hukum Kurator	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. HASIL PENELITIAN.....	54
1. Akibat Kriminalisasi Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU	54
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kurator yang Dikriminalisasi Akibat Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Indonesia	61
B. PEMBAHASAN	68

1. Akibat Kriminalisasi Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU	68
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kurator yang Dikriminalisasi Akibat Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Indonesia	91
BAB IV PENUTUP	103
A. SIMPULAN	103
B. SARAN.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107